



1.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN**

P U T U S A N

Nomor : 32 - K/PM.I-07/AD/ IV / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan in Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jami'i
Pangkat / Nrp : Serma / 566465
J a b a t a n : Baur Wanmil Ramil 0903-12/Bunyu
K e s a t u a n : Kodim 0903/Tsr
Tempat tanggal lahir : Malang, 7 Maret 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Semangka Rt. 13 Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan Kaltim

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP. 09 / A.09 / II /2012, Bulan Pebruari 2012.

Memperhatikan : Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/ 12 / III /2012, tanggal 27 Maret 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 6 /K/AD/ I-07/ IV /2012 tanggal 2 April 2012.

. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim :

- a. Nomor : Tap/ 45 /PM.I-07/AD/ V / 2012 tanggal 1 Mei 2012**
- b. Nomor : Tap/ 74 / PM.I-07/AD/ VI /2012 tanggal 30 Mei 2012**
- c. Nomor : Tap/ 102 / PM.I-07/AD/ VI /2012 tanggal 26 Juni 2012**

. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang :

- a. Nomor : Tap/ 45 /PM.I-07/AD/ V / 2012 tanggal 3 Mei 2012**
- b. Nomor : Tap/ 74 / PM.I-07/AD/ VI /2012 tanggal 1 Juni 2012**
- c. Nomor : Tap/ 102 / PM.I-07/AD/ VI /2012 tanggal 28 Juni 2012**

5. Relaaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 6 /K/AD/I-07/ IV /2012 tanggal 2 April 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Kodim 0903/Tanjung Selor Nomor : B/ 408 / V /2012 tanggal 15 Mei 2012, Nomor : B/ 658 /VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 dan Nomor : B/ 667 /VII/2012 tanggal 17 Juli 2012. Karena perkara Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali disidangkan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : 1 (satu) Tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

TNI-AD

Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi A.n Serma Jami'i Nrp. 566485 Baur Wanmil Ramil 0903-12/bunyu Kesatuan Kodim 0903/Tsr.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : **Bahwa** menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu - waktu dan tempat - tempat tersebut di tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan sekarang atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Kesatuan Kodim 0903/Tsr atau setidaknya-tidaknya ditempat - tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari **”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1. Bahwa** Terdakwa adalah benar anggota Koramil 0903-12/Bunyu Kesatuan Kodim 0903/Tsr yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Baur Wanmil Ramil 0903-12/Bunyu belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD.
- 2. Bahwa** Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 27 Desember 2011 pada saat diadakan pengecekan untuk mengikuti apel pagi sampai dengan sekarang belum kembali.
- 3. Bahwa** Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kesatuan Terdakwa telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan.
- 4. Bahwa** selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan Negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : **Bahwa** atas Dakwaan tersebut di atas Terdakwa tidak dapat memberikan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat dari Kodim 0903/Tanjung Selor Nomor : B/ 408 / V /2012 tanggal 15 Mei 2012, Nomor : B/ 658 /VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 dan Nomor : B/ 667 /VII/2012 tanggal 17 Juli 2012.



Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil tidak hadir dipersidangan namun telah di sumpah saat memberkan keterangan kepada Penyidik, maka atas permintaan Oditur Militer keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan penyidik sebagai berikut :

SAKSI-1 :

Nama lengkap : Bambang Saputra
Pangkat/NRP : Kapten Inf / 627935
Jabatan : Danramil 0903-12/Bunyu
Kesatuan : Kodim 0903-12/Bunyu
Tempat Tgl lahir : Medan, 12 April 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Manunggal - Bunyu

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.**
- 2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari pimpinan / Dan Satuan sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.**
- 3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa saat ini dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi dengan siapa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.**
- 4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan tidak membawa barang inventaris kantor.**
- 5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kesatuan Terdakwa telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan membuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan.**

SAKSI-2 :

Nama lengkap : Sutrisno Pairi
Pangkat/NRP : Pelda / 562048
Jabatan : Batuut Ramil 0903-12/Bunyu
Kesatuan : Kodim 0903/Tsr
Tempat,Tgl lahir : Jember, 5 Oktober 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Ramil 0903-12/Bunyu Kec. Bunyu
Kab. Tanjung Selor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga kecuali hubungan atasan bawahan.
2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 27 Desember 2011 pada saat diadakan pengecekan untuk mengikuti apel pagi sampai dengan sekarang belum kembali.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi Saksi baik secara pribadi maupun melalui telpon dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan, satuan sudah berusaha melakukan pencarian akan tetapi hingga saat ini belum kembali / diketemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi dan apa yang dilakukannya selama meninggalkan kesatuannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali panggilan sidang dan sesuai surat dari Kodim 0903/Tanjung Selor Nomor : B/ 408 / V /2012 tanggal 15 Mei 2012, Nomor : B/ 658 /VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 dan Nomor : B/ 667 /VII/2012 tanggal 17 Juli 2012., bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi A.n Serma Jami'i Nrp. 566485 Baur Wanmil Ramil 0903-12/Bunyu Kesatuan Kodim 0903/Tsr.

telah diperlihatkan dan diteliti dipersidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Jami'i adalah anggota Koramil 0903-12/Bunyu Kesatuan Kodim 0903/Tsr yang sampai dengan sekarang masih tercatat di Kesatuan dengan jabatan sebagai Wanmil Ramil 0903-12/Bunyu Kodim 0903/Tsr dan belum pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Serma Nrp. 566485.

2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 27 Desember 2011 pada saat diadakan pengecekan apel pagi sampai dengan perkara dilaporkan ke polisi militer tanggal 31 Januari 2012.
3. Bahwa benar hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari dakwaan Oditur Militer, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Militer "
2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja "
- . Unsur ketiga : " Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "
- . Unsur keempat : " Dalam waktu damai "
- . Unsur kelima : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : " Militer "

Yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Jami'i adalah anggota Koramil 0903-12/Bunyu Kesatuan Kodim 0903/Tsr yang sampai dengan sekarang masih tercatat di Kesatuan dengan jabatan sebagai Wanmil Ramil 0903-12/Bunyu Kodim 0903/Tsr dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Serma Nrp. 566485.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 091/Asn Nomor : Kep / 12 / III / 2012 tanggal 27 Maret 2012 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Serma Jami'i Nrp. 566465 Baur Wanmil Ramil 0903-12/Bunyu Kodim 0903/Tsr Korem 091/Asn.

3. Bahwa benar hingga saat ini perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa masih berstatus militer aktif karena belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari dinas militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja "

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis akan akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah sesuatu yang dikehendaki dan dinskyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yang dalam hal ini perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Pimpinannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung pengertian "Kesengajaan" perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 27 Desember 2011 pada saat diadakan pengecekan untuk mengikuti apel pagi sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Kesatuan telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang militer aktif tentunya sudah mengetahui bagaimana tata cara seorang prajurit yang akan meninggalkan dinas yaitu dengan cara terlebih dahulu meminta ijin dari komandan satuannya dan apabila diijinkan baru kemudian bisa meninggalkan kesatuannya.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan Sengaja" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin

"

Bahwa yang dimaksud dengan " Tidak hadir " seseorang tidak berada pada suatu tempat atau tempat-tempat dimana ia seharusnya berada untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan atau dipertanggung jawabkan kepadanya, Yang dimaksud "Tanpa ijin" berarti tidak berada di suatu tempat dilakukan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Komandan atau Pimpinan sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 27 Desember 2011 pada saat diadakan pengecekan untuk mengikuti apel pagi sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Sdr. Kapten Inf Bambang Saputra dan Sdr. Pelda Sutrisno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pairi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan para Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi dengan siapa ketika meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.

3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Pengertian pergi disini jelas mengandung pengertian “kesengajaan” perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan sekarang atau berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasai militer.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketempat “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

5. Unsur kelima : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Polisi Militer pada tanggal 31 Januari 2012 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 27 Desember 2011 pada saat diadakan pengecekan apel pagi sampai dengan perkara dilaporkan ke polisi militer tanggal 31 Januari 2012.

2. Bahwa benar hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar waktu selama 36 (tiga puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari" , telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta - fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan dan tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan sekarang dan hingga saat perkaranya disidangkan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan dan tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 27 Desember 2011 dan hingga saat perkaranya disidangkan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
- Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang berupa : Bahwa barang bukti dalam perkara ini

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi A.n Serma Jami'i Nrp. 566485 Baur Wanmil Ramil 0903-12/bunyu Kesatuan Kodim 0903/Tsr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Jami'i Serma NRP. 566485, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

“ Desersi dalam waktu damai damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- **3 (tiga) lembar Daftar Absensi A.n Serma Jami'i Nrp. 566485 Baur Wanmil Ramil 0903-12/bunyu Kesatuan Kodim 0903/Tsr.**

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 25 Juli 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672 sebagai Hakim Ketua dan Kapten Chk Nurdin Raham, SH Nrp. 522551, serta Kapten Chk Rizki Gunturida, SH Nrp. 1100000640270, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Purwanto, SH Nrp. 636726, Panitera Lettu Laut (KH) M. Zainal Abidin, SH Nrp. 17838/P, serta dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

**Mulyono, SH
Mayor Chk Nrp. 522672**

**Hakim Anggota I
Hakim Anggota II**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuridin Raham, SH
Rizki Gunturida, SH
Kapten Chk Nrp. 522551
Chk Nrp. 11000000640270

Kapten

Panitera

M. Zainal Abidin, SH
Lettu Laut (KH) Nrp. 17838/P